



PUTUSAN
Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

ROSWITA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sirambang Desa Cubadak Air Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, domisili elektronik: Rosita251067@gmail.com;

Bertindak untuk dan atas nama Kaum Tripah Suku Jambak Cubadak Air, Pariaman Utara Kota Pariaman, berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Mei 2020 yang diberikan oleh Mamak Kepala Waris dalam Kaum Tripah Suku Jambak;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUL AKHYARI SASTRA, S.H. dan DINI PUSPITA SARI, S.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Palito Law Firm, alamat kantor di Jl. Dr. M. Hatta No. 11, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, domisili elektronik: yasastra69@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2022;

PENGUGAT;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PARIAMAN, tempat kedudukan di Jalan SB. Alamsyah No. 48 C, Kelurahan Pondok II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada GLANOVIX ADRYZEB Z., S.H. dan kawan-kawan, jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor

Halaman 1 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Pariaman, domisili elektronik: bpnkotapariaman@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.01/406/SK-13.77/XII/2022, tanggal 30 Desember 2022;

TERGUGAT;

Dan

FIRA YULIS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sirambang Desa Cubadak Air Utara, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: firayulis77@gmail.com;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya selaku Mamak Kepala Waris berdasarkan Surat Pernyataan dan Persetujuan Kaum dan Anggotanya Tentang Penunjukan/ Pengangkatan Mamak Kepala Waris (MKW) Kaum Suku Tanjung, tertanggal 10 Januari 2023;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada REMON RIYAN, S.H. kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum REMON RIYAN, S.H. & Partners, alamat kantor di Jalan Dr. Sutomo No. 146 F, Kelurahan Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik: adv.remonriyan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023;

TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 61/PEN-DIS/2022/PTUN.PDG, tanggal 14 Desember 2022 tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 61/PEN-MH/2022/PTUN.PDG, tanggal 14 Desember 2022 tentang Susunan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 61/PEN-PPJS/2022/PTUN.PDG, tanggal 14 Desember 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 61/PEN-PP/2022/PTUN.PDG, tanggal 15 Desember 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 61/PEN-HS/2022/PTUN.PDG, tanggal 24 Januari 2023 tentang Hari dan tanggal Persidangan secara Elektronik yang secara hukum dianggap terbuka untuk umum beserta lampiran Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) acara Penyampaian Gugatan sampai dengan Pembacaan Putusan;
6. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG/INTV, tanggal 7 Februari 2023, yang menetapkan FIRA YULIS sebagai Tergugat II Intervensi;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 61/PEN-MH/2022/PTUN.PDG, tanggal 16 Maret 2023 tentang Pergantian Sementara Susunan Majelis Hakim;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 61/PEN-MH/2022/PTUN.PDG, tanggal 28 Maret 2023 tentang Pergantian Sementara Susunan Majelis Hakim;
9. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 12 Desember 2022, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 14 Desember 2022, dengan Register Perkara Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG, dan telah diperbaiki tanggal 24 Januari 2023 2022, serta telah disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 31 Januari 2023. Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

Halaman 3 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Objek Sengketa:

1. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman berupa:
Sertipikat Hak Milik No.4, Desa Cubadak air utara, Kecamatan
Pariaman Utara, Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, surat
ukur No. 02/Cubadak air utara/2011, tanggal 20 April 2011, luas
8.719 M2, atas nama Beni A.L, Mamak Kepala Waris dalam
kaum dengan anggota kaumnya:

1. Ramli;
2. Syamsimar;
3. Jahan;
4. Ali Akmar;
5. Zainal;
6. Meli Yusneti;
7. Fitra Yulis;
8. Irwan;
9. Ardi;
10. Zaitoni;
11. Riyaldi;
12. Tasya Sekar Putri;
13. Mesandra Dwi Putri;

Tanggal terbit 13 September 2011

Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

2. Objek Sengketa Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
disebutkan, "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa
yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang
atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai
akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara,
termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku*";

Halaman 4 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG



- b. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”;
 - c. Kongkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;
 - d. Individual artinya keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;
 - e. Final artinya sudah definitif dimana objek perkara tersebut yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum;
3. Bahwa sementara itu pengertian istilah KTUN sebagai objek sengketa TUN menurut UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 ialah: Penetapan tertulis, terutama menunjukkan pada isi, bukan bentuk keputusan yang dikeluarkan;
4. Bahwa adapun penerbitan objek sengketa oleh Tergugat merupakan Keputusan tertulis Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final, telah menimbulkan akibat hukum dan merugikan kepentingan Penggugat karena keputusan tersebut mengabaikan tentang kepemilikan tanah kaum Penggugat yang dimiliki dan dikuasai secara turun temurun dan diakui secara adat yang berlaku, begitu pula kepentingan pribadi Penggugat yang pada saat ini memiliki rumah/bangunan dan tanaman di atas tanah yang menjadi objek sengketa *a quo*, sehingga dapat dipastikan Tergugat dalam

Halaman 5 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG



menerbitkan objek sengketa adalah dengan cara sewenang-wenang tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan penggugat serta menyalahi prosedur yang sah sebagaimana diatur oleh Perundang-undangan;

B. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif;

Bahwa sebelum mengajukan gugatan, Penggugat telah terlebih dahulu melakukan upaya administratif;

1. Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2020 dalam internal Kaum Penggugat telah bersepakat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah pusaka tinggi kaum Penggugat yang menjadi objek perkara *a quo* ke atas nama Penggugat bersama adik-adik Penggugat lainnya, maka oleh Penggugat dilaksanakanlah pengurusan surat-surat yang dibutuhkan untuk itu ke berbagai pihak termasuk ke kantor Desa/Kelurahan. Namun dalam hal pengurusan di Kantor Desa Penggugat mendapatkan informasi bahwa di atas tanah kaum Penggugat tersebut telah pernah diterbitkan Sertipikat sebelumnya atas nama orang lain dan bukan keluarga ataupun kaum Penggugat melainkan atas nama keluarga (at Im) Lukman Mancik yang mana Sertipikat yang diterbitkan tersebut Penggugat sama sekali tidak mengetahui Identitas dan Nomor Sertipikatnya dan pihak Kantor Desa pun tidak mempunyai data tersebut;
2. Bahwa seterusnya penggugat mendapatkan informasi lanjutan bahwa Sertipikat itu diterbitkan atas nama keluarga (alm) Lukman Mancik yang tiada lain adalah kakak dari Basari (pihak yang dahulu disuruh oleh keluarga pihak Penggugat untuk menempati dan membuat pondok di belakang rumah Penggugat), bahwa untuk itu guna kepentingan penyelesaian Penggugat sudah meminta kepada Pemerintahan Desa untuk memfasilitasi pertemuan antara Penggugat dengan pihak yang diduga telah memiliki Sertipikat tersebut, sebagaimana Surat Penggugat tanggal 10 Juni 2021 kepada Kepala Desa Sirambang;

Halaman 6 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG



3. Bahwa dari pihak Kepala Desa Sirambang Penggugat mendapatkan informasi sudah dua kali dicoba oleh Pemerintahan Desa untuk memfasilitasi pertemuan, namun pihak yang diduga memiliki Sertipikat tersebut tidak pernah menghadiri pertemuan dimaksud, sampai akhirnya sekitar bulan Juni 2022 Penggugat mendapatkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 00004/Desa Cubadak Air Utara dengan Surat Ukur 02/Cubadak Air Utara/2011 Tanggal 19 Agustus 2011 seluas 8.719 M² atas nama Beni A.I (MKW) dkk tanggal 13 September 2011 dari salah seorang kerabat Penggugat yang kebetulan kenal dengan pihak keluarga Lukman Mancik yang tinggal di lokasi objek perkara *a quo*;
4. Bahwa guna mendapatkan kepastian akan kebenaran Sertipikat tersebut Penggugat telah pula mengirimkan Surat Nomor: 06/PLF.PDG/VII/2022 tertanggal 22 Juli 2022 kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Pariaman perihal Permintaan Keterangan dan surat tersebut sudah dibalas oleh BPN Kota Pariaman tanggal 18 Agustus 2022 dengan menjelaskan yang pada intinya membenarkan bahwa di atas tanah milik Penggugat tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 00004/ Desa Cubadak Air Utara dengan Surat Ukur 02/Cubadak Air Utara/2011 Tanggal 19 Agustus 2011 seluas 8.719 M² tanggal 13 September 2011, atas nama Beni A.L. (MKW) dan anggota kaumnya yang lain, yang tiada lain adalah kemenakan dari Lukman Mancik;
5. Bahwa selanjutnya atas informasi yang disampaikan oleh Kepala Kantor Agraria/Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman perihal Permintaan Keterangan dan surat tersebut sudah dibalas oleh BPN Kota Pariaman tersebut, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif Keberatan kepada Tergugat dengan Surat Keberatan tanggal 20 September 2022, sebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2)

Halaman 7 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG



huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 75 ayat (1): *"Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan."*;
- Pasal 75 ayat (2) huruf a: *"Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
a. Keberatan;

Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut:

"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.";

Pasal 77 ayat (2): *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan."*;

6. Bahwa atas Keberatan dari Penggugat tersebut telah dibalas oleh Tergugat melalui Surat Nomor: MP.02/321/13.72/IX/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang pada intinya meminta kepada Penggugat untuk melakukan Pemblokiran atas objek perkara *a quo*;
7. Bahwa tanpa bermaksud untuk mengabaikan saran pemblokiran yang telah disampaikan oleh Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat mengajukan Banding Administratif. Dengan pertimbangan pemblokiran tidak akan menyelesaikan permasalahan penerbitan Sertipikat akan tetapi hanya sebatas upaya agar Sertipikat tidak dapat dipindah tangankan/beralih kepemilikan kepada orang lain;

Halaman 8 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG



8. Bahwa sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78 ayat (2): *"Banding sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan keputusan."*;

selanjutnya Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada Kepala kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat selaku atasan dari pihak Tergugat dengan mengirim Surat Nomor: 09-BA/PLF.PDG/XI/2022, tanggal 1 November 2022;

9. Bahwa setelah ditunggu-tunggu jawaban/balasan atas Banding Administratif dari Penggugat tersebut, ternyata sampai pada saat Gugatan ini diajukan Pihak Kepala kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat selaku atasan dari Tergugat tidak menjawab/ merespon Banding Administratif yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

10. Bahwa setelah melewati 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 1 November 2022 hingga sampai saat ini, upaya Permohonan Banding administratif yang telah Penggugat ajukan atau kirim belum mendapat tanggapan atau Jawaban dari Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, maka selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dan Gugatan Penggugat ini masih dalam masa tenggang waktu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu sebagai berikut: *"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan."*;

C. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

Halaman 9 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG



1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 telah mengatur *"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 47 menyatakan bahwa *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"* dan Pasal 50 yang menyatakan bahwa *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama"*;
3. Bahwa yang menjadi objek sengketa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 4/ Desa Cubadak Air Utara dengan Surat Ukur 02/Cubadak Air Utara/2011 Tanggal 19 Agustus 2011 seluas 8.719 M² atas nama Beni A.I (MKW) dkk;
Terletak di : Jl. Cindur Mato Sirambang;
Kelurahan : Cubadak Air Utara;
Kecamatan : Pariaman Utara;
Kota : Kota Pariaman;
4. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara atau Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman yang berkedudukan di Jalan SB. Alamsyah no. 48 C Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, maka oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebagaimana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Halaman 10 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG



Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: *"Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat."*;

5. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan 2 Undang-undang Nomor: 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dapat dikatakan peranan lembaga *judicial* termasuk di dalamnya Pengadilan Tata Usaha Negara Padang adalah lembaga yang merdeka terlepas dari segala bentuk intervensi dan belenggu yang akan mengukungnya, walaupun terdapat pembatasan terhadap kebebasan dan kemerdekaan tersebut, akan tetapi dalam memutus suatu perkara yang diajukan maka pengadilan harus memutus dengan memperhatikan dan bersikap *problem oriented thinking* bukan bersikap *sistem oriented* (Sudikno Mertokusumo 33:2006);

D. Kepentingan dan Kerugian Penggugat;

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi";
2. Bahwa kedudukan Penggugat sebagai masyarakat adat dengan Hak-haknya telah dijamin oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia (UUD 1945), oleh karena itu segala kepentingan Penggugat wajib dilindungi, dihormati dan dipenuhi oleh penyelenggaraan negara (Pejabat Tata Usaha Negara) maupun oleh aparat penegak hukum, sehingga setiap tindakan atau wewenang yang digunakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara

Halaman 11 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG



terhadap kepentingan hukum Penggugat haruslah berdasarkan pada koridor-koridor atau prosedur hukum yang sah, karena Penggugat dan kaumnya adalah Warga Negara Indonesia yang berhak atas kepastian hukum dan perlindungan dari perlakuan kesewenang-wenangan (*abuse of power*);

3. Bahwa Tanah yang menjadi objek perkara *a quo* adalah pusaka tinggi dari kaum Penggugat dan berdasarkan kesepakatan kaum yang disetujui oleh Mamak Kepala Waris guna menjaga keberadaan dari harta pusaka tinggi tersebut disepakati diterbitkan Hak Kepemilikannya atas nama Penggugat bersama keluarga Penggugat, oleh karena sejak dari awal orang tua kandung Penggugat yang mengurus dan mendiami tanah dengan memiliki bangunan permanen di objek perkara *a quo*, di atas rumah tersebut sejak dari lahir hingga saat ini Penggugat mendiami rumah tersebut serta berladang dan berkebun tanaman;
4. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat di atas sebagian Tanah Pusako Milik Kaum Penggugat telah menimbulkan kerugian pada Penggugat, Adapun bentuk kerugian Penggugat adalah:
 - Penggugat tidak bisa menguasai, mengelola dan memanfaatkan Tanah Pusako tinggi kaum Penggugat sendiri, termasuk kehilangan hak kepemilikan atas tanah dimana rumah Penggugat sendiri telah berdiri selama berpuluh tahun;
 - Penggugat kehilangan kedaulatan adat, tidak memperoleh kepastian hukum dan jaminan perlindungan hak atas tanah pusako tinggi kaum yang telah dikuasai secara terus-menerus dari nenek moyang Penggugat tidak pernah terputus hingga saat ini, padahal keberadaan dan kedudukan Penggugat selaku pemegang hak atas tanah pusako tinggi kaum Penggugat adalah sesuatu yang harus dilindungi dan dihormati;

Halaman 12 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG



5. Bahwa dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan yang telah dirugikan akibat Keputusan dan/atau Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, dan karenanya Gugatan Penggugat *aquo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 59/2004, dan Penggugat jelas memiliki Kepentingan hukum (*legal standing*) untuk bertindak dalam mengajukan Gugatan Pembatalan Surat Keputusan Tergugat yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

E. Dasar dan Alasan Gugatan;

1. Bahwa kaum Penggugat memiliki sebidang tanah Pusako Tinggi kaum Tripah Suku Jambak, dengan luas $\pm 8.719 \text{ M}^2$ yang dimiliki secara turun temurun yang terletak/berlokasi di:

Terletak di : Jl. Cindur Mato Sirambang;

Kelurahan : Cubadak Air Utara;

Kecamatan : Pariaman Utara;

Kota : Kota Pariaman;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Besar Cindur Mato;
- Sebelah Barat berbatas dengan parak si Gadung suku Jambak;
- Sebelah Utara berbatas dengan si Milun Suku Jambak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parak si Khadijah Suku Piliang;

2. Bahwa di atas yang yang menjadi objek sengketa sekarang ditempati/dikuasai sebagian oleh Penggugat (sekitar $\pm 2000 \text{ M}^2$) dan sisanya sekitar 7000 M^2 dikuasai oleh Ali Akmar dan Jahar (berkeluarga);
3. Bahwa dahulunya Kaum Penggugat pernah mengadaikan tanah pusako tinggi tersebut, karena ketika itu kaum membutuhkan uang untuk keperluan dagang sesuai dengan surat gadai pada tanggal 25 Januari 1917 yang digadaikan kepada *Vereeniging*



Volksbank Minangkabau, dan Gadai tersebut telah dilunasi oleh kaum Penggugat sekitar tahun 1922;

4. Bahwa di atas tanah Pusaka kaum Penggugat itu sejak Gadai pertama selesai di *Vereeniging Volksbank* Minangkabau Tahun 1922, hingga saat ini tidak pernah tergadai dan digadaikan lagi apalagi dijual kepada pihak manapun, dan di atasnya telah berdiri rumah permanen milik ibu Penggugat (dan sampai pada saat ini didiami dan ditempati oleh Penggugat bersama suami) dan selebihnya dimanfaatkan untuk berkebun;
5. Bahwa adapun Beni A.L dan kaumnya dapat menguasai tanah pada Objek sengketa karena dahulunya sekitar tahun 1950-an Nenek Penggugat yang bernama Munah memberikan izin kepada (alm) Basari (pr) yang tiada lain adik dari Lukman Mancik) bersuku Tanjung mendirikan gulang-gulang kayu (pondok) hanya untuk ditempati, bukan untuk dimiliki, dengan kata lain Basari dan keluarga hanya menumpang di atas tanah pusaka kaum Penggugat di sebelah Utara tanah (pondok tersebut sudah runtuh/diruntuhkan) yang menjadi objek perkara *a quo*;
6. Bahwa sejak Basari diizinkan mendirikan bangunan di tanah yang menjadi objek perkara *a quo*, ternyata izin untuk mendirikan pondok pondok itu telah dilanggar oleh yang keluarga Basari, yaitu dengan telah menambah luas tanah yang dikuasai untuk berkebun serta mendirikan bangunan pondok tambahan di sebelah Timur tanah yang menjadi objek sengketa *a quo*, melihat gelagat yang tidak baik ini akhirnya kaum Penggugat mendatangi dan meminta mereka untuk segera pindah, namun mereka tetap bertahan;
7. Bahwa selanjutnya setiap kedatangan pihak Penggugat ke rumah Basari tersebut selalu dihadang oleh salah seorang menantu Basari yang gila dengan parang dan batu, sehingga akhirnya kaum Penggugat tidak berani untuk mengusir yang bersangkutan dari tanah objek sengketa *a quo*, dan itu akhirnya

Halaman 14 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG



sebahagian besar tanah yang dahulunya hanya diizinkan untuk mendirikan pondok telah semakin besar dikuasai untuk berladang dan berkebun oleh Basari dan keluarga dan didukung oleh (alm) Lukman Mancik layaknya dan seolah-olah tanah tersebut adalah tanah pusaka mereka sendiri;

8. Bahwa adapun hubungan Beni A.L beserta kaum dan Lukman Mancik adalah bermamak kemenakan, satu suku dan seketurunan, oleh karena itulah Beni A.L dan kaumnya dapat menguasai tanah pada objek sengketa *a quo*;
5. Bahwa pada saat Penggugat bermaksud akan mengurus dan menerbitkan hak atas Tanah Pusaka Kaum Penggugat tersebut ternyata telah diterbitkan objek sengketa perkara *A quo*, diterbitkan atas nama yang tiada lain adalah keturunan Basari dan kemenakan dari (alm) Lukman Mancik suku Tanjung tersebut. Oleh karena itu tentunya pembuatan Sertipikat telah mempergunakan alas Hak yang keliru oleh karenanya penerbitan sertipikat yang menjadi objek perakar *a quo* mengalami cacat formil dan cacat administrasi;
6. Bahwa terbitnya Objek sengketa tersebut dengan sendirinya telah mencaplok seluruh tanah pusako tinggi milik Penggugat, tidak hanya yang dikuasai oleh keturunan Basari/Likman Mancik saja akan tetapi dan termasuk tanah yang dikuasai oleh Penggugat termasuk rumah Penggugat di dalamnya, dan keberadaan rumah Penggugat di dalam tanah objek sengketa telah dikaburkan oleh Tergugat;
7. Bahwa Perbuatan Tergugat yang menerbitkan sertipikat Hak Milik Objek perkara *a quo* adalah perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang baik. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Padang berwenang untuk memeriksa dan membatalkan Keputusan Tergugat jika terbukti bertentangan dengan Peraturan

Halaman 15 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG



Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah diatur alasan- alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu:

- *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*

6. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum penyelenggaraan negara di atas, tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan perundang-undangan dan asas-asas umum penyelenggaraan negara, Khususnya:

- Ketentuan Perundang-Undangan;

Bahwa demi menjamin adanya suatu kepastian hukum dan melindungi warga negara dari perlakuan kesewenang-wenangan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (*abuse of power*), maka keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa *a quo* harus dibatalkan karena telah melanggar/ bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- i. Bahwa Tergugat dalam penerbitan objek perkara telah bertentangan dengan Prinsip pendaftaran tanah sebagaimana yang diatur pada Pasal 19 UUPA ayat (2) bahwa *pendaftaran tanah meliputi: (a) pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; (b) pendaftaran hak-*



hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;(c) pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat;

- ii. Bahwa Tergugat dalam penerbitan Objek perkara tidak mengumumkan akan diadakan nya pengukuran oleh Tergugat, pengukuran dan pemetaan dilakukan secara sepihak yang terkesan secara diam-diam, tidak memanggil pihak- pihak sepadan dengan Objek perkara, karena sebagai Pihak yang tanahnya masih satu kesatuan atau paling tidak berbatas langsung dengan objek perkara Penggugat tidak pernah dipanggil untuk menyaksikan pengukuran tanah pada Objek perkara oleh Tergugat;
- iii. Bahwa dalam Gambar/Peta Bidang Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat sama sekali tidak menggambarkan bahwa di dalam tanah yang yang diterbitkan haknya ada rumah milik Penggugat, sementara itu faktanya ada rumah milik Penggugat;
- iv. Bahwa Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi: "*Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi: (a) pengumpulan dan pengolahan data fisik; (b) pembuktian hak dan pembukuannya; (c) penerbitan Sertipikat; (d) penyajian data fisik dan data yuridis; (e) penyimpanan daftar umum dan dokumen*"; Tergugat mengabaikan keadaan yang sebenarnya pada tanah Objek perkara, karena hingga saat ini Penggugat masih menguasai tanah objek perkara, ada bangunan dan rumah Penggugat di atas tanah Objek perkara, dengan kata lain data yang di kumpulkan oleh Tergugat dalam penerbitan Objek Perkara keliru dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, Penggugat tidak pernah menjual maupun mengadaikan tanah pada Objek Perkara tersebut



kepada siapapun hingga tanah tersebut tidak pernah beralih Hak nya kepada siapapun;

- v. Bahwa Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan “*daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) peta beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga Puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh hari) dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan*” dengan berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat diharuskan mengumumkan hasil pengukuran tanah yang bersangkutan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan/dikantor Walinagari yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala desa dan kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta ditempat lain yang dianggap perlu, dengan tidak diumumkannya secara patut terhadap Proses pendaftaran tanah yang di atasnya terbit objek sengketa merupakan suatu Pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (2), karena terbitnya objek sengketa tersebut yang tidak diumumkan oleh Tergugat maka hasil Pengukuran tersebut menimbulkan Kerugian bagi Penggugat, karena Penggugat telah kehilangan Tanah pusako tinggi Penggugat;
- vi. Bahwa Penggugat maupun kaum Penggugat sebagai Masyarakat adat yang mempunyai harta pusaka atas objek sengketa *a quo* tidak pernah mengetahui adanya Proses Pengukuran oleh Tergugat maupun

Halaman 18 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG



Pengumuman resmi pada kantor Wali Nagari terkait telah diterbitkannya Objek Sengketa di atas Tanah Pusako Tinggi kaum Penggugat;

- vii. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 menyebutkan bahwa *“sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat(1)”*;
- viii. Bahwa sangat jelas dan terang diamanatkan Sertipikat diterbitkan harus sesuai dengan data fisik dan data yuridis keadaan tanah yang didaftarkan, kenyataannya dalam hal penerbitan objek perkara *a quo* antara data fisik dan data yuridisnya sama sekali tidak sama dan jauh berbeda;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat alasan yang kuat menurut hukum untuk menyatakan penerbitan sertipikat objek sengketa mengandung cacat prosedural, karena secara hak objek sengketa adalah Tanah Pusako tinggi kaum Penggugat yang dikuasai secara turun temurun terlebih di atas tanah tersebut ada pertanian, rumah dan bangunan milik kaum Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya dan sertipikat objek sengketa harus dibatalkan serta Tergugat harus diperintahkan untuk mencabutnya;

- Melanggar Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik;

Keputusan Tergugat yang tersebut di atas telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas Publisitas sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 10 huruf a, b, d, f dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan

Halaman 19 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG



Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yaitu sebagai berikut:

i. Asas Kepastian Hukum;

Bahwa menurut asas ini, menghendaki Hak yang telah dimiliki oleh seseorang memperoleh jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara baik dan tepat, maka Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara haruslah mencerminkan suatu kehendak hukum yang objektif bukan kehendak penguasa atau pejabat yang sifatnya relative, sehingga setiap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara harus dilakukan sesuai dengan koridor hukum, adapun Tergugat dalam membuat keputusan berupa objek sengketa perkara *a quo* telah jelas terdapat pelanggaran prosedur karena seharusnya Tergugat melaksanakan proses pengumpulan dan penelitian data Yuridis sebelum menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Pihak lain dengan cara yang telah jelas diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 19 UUPA dan ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

ii. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

Bahwa dalam penyelenggaraan negara, Asas Tertib Penyelenggara Negara merupakan pemandu dalam mewujudkan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;

Bahwa Tergugat menerbitkan objek Sengketa terkualifikasi sebagai tindakan yang tidak Sah, karena Tergugat seharusnya mempertimbangkan kemungkinan masalah pertanahan yang akan timbul karena faktanya dalam pengukuran di lapangan ada rumah milik Penggugat. Dan tindakan Tergugat yang tidak

Halaman 20 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG



mengumumkan secara sistematis sebelum terbitnya objek perkara di atas tanah Pusako Penggugat, dimana artinya Tergugat tidak menjalankan tugas, melakukan tindakan Tata Usaha Negara wajib patuh dan tunduk pada Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara karena hal tersebut telah menimbulkan kerugian dan kehilangan hak atas tanah kaum Penggugat;

iii. Asas Keterbukaan;

Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

- Bahwa berdasarkan asas ini Proses dalam penerbitan buku tanah atau Sertipikat Hak milik haruslah transparan dengan cara mengumumkan akan diadakannya pengukuran oleh Tergugat, memanggil pihak-pihak sepadan Objek perkara, namun Tergugat tidak melakukan hal tersebut di atas, karena sebagai Pihak yang tanahnya masih satu kesatuan atau berbatas langsung dengan objek perkara Penggugat tidak pernah dipanggil untuk menyaksikan pengukuran tanah pada Objek perkara oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa memperoleh informasi yang tidak benar dan tidak jujur, karena Mengabaikan kebenaran bahwa yang menguasai dan memanfaatkan Tanah pada objek sengketa adalah kaum Penggugat, dan Tergugat tidak mengumumkan secara patut proses terbitnya objek sengketa pada tingkat Nagari, sehingga asas keterbukaan inipun telah nyata



dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa;

7. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, karena penerbitan objek sengketa cacat formil, karena tidak diajukan oleh pihak yang memiliki dan menguasai tanah serta cacat administrasi karena surat-surat yang diajukan tidak sah secara hukum;
8. Bahwa demi menjamin adanya suatu kepastian hukum dan melindungi warga negara dari perlakuan kesewenang-wenangan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (*abuse of power*), maka keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa *a quo* harus dibatalkan karena telah melanggar ketentuan UUPA, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 34 huruf (b) dan (e) UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik;

F. Petitem;

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan di atas mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah:

Sertipikat Hak Milik No.4, Desa Cubadak Air Utara, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, surat ukur No. 02/Cubadak air utara/2011, tanggal 20 April 2011, luas 8.719 M², atas nama Beni A.L, Mamak Kepala Waris dalam kaum dengan anggota kaumnya:

1. Ramli;

Halaman 22 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Syamsimar;
3. Jahan;
4. Ali Akmar;
5. Zainal;
6. Meli Yusneti;
7. Fitra Yulis;
8. Irwan;
9. Ardi;
10. Zaitoni;
11. Riyaldi;
12. Tasya Sekar Putri;
13. Mesandra Dwi Putri;

Tanggal terbit sertipikat 13 September 2011;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

Sertipikat Hak Milik No.4, Desa Cubadak Air Utara, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, surat ukur No. 02/Cubadak air utara/2011, tanggal 20 April 2011, luas 8.719 M², atas nama Beni A.L, Mamak Kepala Waris dalam kaum dengan anggota kaumnya:

1. Ramli;
2. Syamsimar;
3. Jahan;
4. Ali Akmar;
5. Zainal;
6. Meli Yusneti;
7. Fitra Yulis;
8. Irwan;
9. Ardi;
10. Zaitoni;
11. Riyaldi;
12. Tasya Sekar Putri;
13. Mesandra Dwi Putri;

Tanggal terbit sertipikat 13 September 2011;

Halaman 23 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 7 Februari 2023, pada pokoknya:

I. Dalam Eksepsi;

1. Objek Perkara Kabur (*Obscure Libel*);

Bahwa setelah membaca gugatan yang diajukan Penggugat, yang menjadi Objek Sengketa adalah Sertipikat Hak Milik No. 4, Desa Cubadak Air Utara, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera, Surat Ukur No. 02/Cubadak air utara/2011, tanggal 20 April 2011, luas 8.719 M², atas nama Beni A.L, Mamak Kepala Waris dalam kaum dengan anggota kaumnya :1. Romli, 2. Samsimar, 3. Jahan, 4. Ali Akmar, 5. Zainal, 6. Meliyusneti, 7. Fira Yulis, 8. Irwan, 9. Ardi, 10. Zaitoni Bin Zaini, 11. Riyaldi, 12. Tasya Sekar Putri, 13. Mesandra Dwiputri, Tanggal Terbit 13 September 2011;

Bahwa berdasarkan Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat pada halaman 8 point 1 yang menyatakan: *"Bahwa kaum Penggugat memiliki sebidang tanah Pusako Tinggi kaum Tripah Suku Jambak, dengan luas \pm 8.719 M² yang dimiliki secara turun temurun yang, terletak/berlokasi di JL. Cindur Mato Sirambang, Kelurahan Cubadak Air Utara, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman;*

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Besar Cindur Mato;

Sebelah Barat berbatas dengan parak si Gadung suku Jambak;

Sebelah Utara berbatas dengan si Milun suku Jambak;

Sebelah Selatan berbatas dengan Parak si Khadijah suku Piliang;

Bahwa terhadap hal tersebut, antara Sertipikat Hak Milik No.4, Desa Cubadak Air Utara dengan tanah pusako tinggi

Halaman 24 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG



penggugat, terdapat perbedaan batas-batas sepadan yang sangat signifikan, yang mana batas-batas Sertipikat Hak Milik No. 4, Desa Cubadak Air Utara adalah:

Sebelah Timur : Jalan Desa Cubadak Air Utara menuju Desa Tungal Utara;

Sebelah Barat : Tanah Rasani;

Sebelah Utara : Tanah Kartini;

Sebelah Selatan : Jalan/Bandar;

Bahwa terdapat perbedaan batas-batas sepadan antara objek perkara *a quo* dengan tanah pusako tinggi penggugat, sehingga sangat jelas objek perkara kabur atau tidak jelas;

Bahwa dengan Yurisprudensi MA Nomor 556K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa: *"Jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"* dan Yurisprudensi MA Nomor 81 K/5/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan *"Karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, gugatan Penggugat ini jelas tidak dapat diterima karena objek gugatan tidak jelas atas kabur;

2. Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);

Bahwa para Penggugat telah keliru mengajukan gugatan terhadap perkara *a quo* melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, karena jika dicermati gugatan para Penggugat terlihat secara jelas bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah sepenuhnya menyangkut sengketa hak keperdataan, yaitu hak kepemilikan atas tanah objek sengketa *a quo* yaitu Sertipikat Hak Milik No.4, Desa Cubadak Air Utara, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera, Surat Ukur No. 02/Cubadak air utara/2011, tanggal

Halaman 25 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG



20 April 2011, luas 8.719 M², atas nama Beni A.L, Mamak Kepala Waris dalam kaum dengan anggota kaumnya :1. Romli, 2. Samsimar, 3. Jahan, 4. Ali Akmar, 5. Zainal, 6. Meliyusneti, 7. Fira Yulis, 8. Irwan, 9. Ardi, 10. Zaitoni Bin Zaini, 11. Riyaldi, 12. Tasya Sekar Putri, 13. Mesandra Dwiputri;

Bahwa berdasarkan Posita Gugatan Penggugat pada halaman 7 point 3 yang menyatakan *"Bahwa Tanah yang menjadi objek perkara a quo adalah pusaka tinggi dari kaum Penggugat dan berdasarkan kesepakatan kaum yang disetujui oleh Mamak Kepala Waris guna menjaga keberadaan dari harta pusaka tinggi tersebut disepakati diterbitkan Hak Kepemilikannya atas nama Penggugat bersama keluarga Penggugat, oleh karena sejak dari awal orang tua kandung Penggugat yang mengurus dan mendiami tanah dengan memiliki bangunan permanen di objek perkara a quo, di atas rumah tersebut sejak dari lahir hingga saat ini Penggugat mendiami rumah tersebut serta berladang dan berkebun tanaman"*;

Bahwa berdasarkan hal sebagaimana disebutkan di atas perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa mengadili dan memutusnya, karena apakah benar tanah yang Tergugat terbitkan objek sengketa juga merupakan hak dari Penggugat haruslah dibuktikan terlebih dahulu oleh peradilan perdata untuk menguji kepemilikan terhadap tanah yang terhadapnya diterbitkan objek sengketa a quo atas nama Beni A.L, Mamak Kepala Waris dalam kaum dengan anggota kaumnya: 1. Romli, 2. Samsimar, 3. Jahan, 4. Ali Akmar, 5. Zainal, 6. Meliyusneti, 7. Fira Yulis, 8. Irwan, 9. Ardi, 10. Zaitoni Bin Zaini, 11. Riyaldi, 12. Tasya Sekar Putri, 13. Mesandra Dwiputri;

Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 7 September 1993 tentang Kompetensi Absolut *"Meskipun sengketa itu terjadi*

Halaman 26 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG



akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa Perdata”;
Oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan perkara perdata atau kepemilikan yang terlebih dahulu harus dibuktikan dan oleh sebab itu gugatan Para Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ini adalah Prematur karena belum ada kepastian hukum tentang hak Penggugat atas tanah objek sengketa *a quo*;

Bahwa terkait sengketa kepemilikan tanah yang terhadapnya telah terbit obyek sengketa *a quo*, maka sengketa ini bukanlah sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

3. Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;

Bahwa gugatan dalam perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa gugatan tersebut diajukan ketika masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu:

- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat pada halaman 4 point 3 menyatakan “*Bahwa dari pihak Kepala Desa Sirambang Penggugat mendapatkan informasi sudah dua kali dicoba oleh Pemerintahan Desa untuk memfasilitasi pertemuan, namun pihak yang diduga memiliki Sertipikat tersebut tidak pernah menghadiri pertemuan dimaksud,*

Halaman 27 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG



sampai akhirnya sekitar bulan Juni 2022 Penggugat mendapatkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 00004/Desa Cubadak Air Utara dengan Surat Ukur 02/Cabadak Air Utara/2011 Tanggal 19 Agustus 2011 seluas 8.719 M² atas nama Beni A.I (MKW), dkk tanggal 13 September 2011 dari salah seorang kerabat Penggugat yang kebetulan kenal dengan pihak keluarga Lukman Mancik yang tinggal di lokasi obyek perkara a quo”;

- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat di atas, jelas bahwa Penggugat baru mengetahui Sertipikat Hak Milik No.4, Desa Cubadak Air Utara, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera, Surat Ukur No. 02/Cubadak air utara/2011, tanggal 20 April 2011, luas 8.719 M², atas nama Beni A.L, Mamak Kepala Waris dalam kaum dengan anggota kaumnya: 1. Romli, 2. Samsimar, 3. Jahan, 4. Ali Akmar, 5. Zainal, 6. Meliyusneti, 7. Fira Yulis, 8. Irwan, 9. Ardi, 10. Zaitoni Bin Zaini, 11. Riyaldi, 12. Tasya Sekar Putri, 13. Mesandra Dwiputri, pada akhir Juli 2022;
- Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan “... pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”;



- Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, gugatan Penggugat ini jelas tidak dapat diterima karena telah lewat masa tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

4. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Penggugat di dalam gugatannya sama sekali tidak menerangkan ke absahan dan legalitas yang jelas berkaitan *Legal Standing* sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan;

- Bahwa Hukum Adat Minangkabau mengatur bahwa kepemilikan dan penguasaan tanah adat diwariskan secara turun temurun melalui *person* yang berhak untuk mewakili kaum dalam hal mengurus kepentingan tanah ulayat yaitu Mamak Kepala Waris (MKW). Secara hukum status MKW didefinisikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 (Perda Tanah Ulayat) tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya pada Pasal 1 angka 13 yang menerangkan "*Mamak kepala warisan sebutan lainnya adalah laki-laki tertua atau yang dituakan di jurai/paruik dalam suatu keluarga*";
- Selanjutnya, kewenangan MKW untuk mengurus kepentingan tanah ulayat berdasarkan Pasal 1 angka 10 yang menyatakan "*Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh Mamak Kepala Waris*";
- Dengan demikian, bahwa Penggugat bukan merupakan Mamak Kepala Waris di dalam kaumnya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijk Verklaard*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi

Halaman 29 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG



Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor. 2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi *"Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat"*;

- Berdasarkan hal-hal tersebut, cukup jelas dan tegas kiranya Majelis Hakim yang memutus perkara ini harus menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan objek perkara *a quo* dan atau tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan;

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa apa yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa Tergugat memproses permohonan hak atas tanah terhadap objek perkara *a quo* yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor.4, Desa Cubadak Air Utara, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera, Surat Ukur No. 02/Cubadak air utara/2011, tanggal 20 April 2011, luas 8.719 M², atas nama Beni A.L, Mamak Kepala Waris dalam kaum dengan anggota kaumnya :1. Romli, 2. Samsimar, 3. Jahan, 4. Ali Akmar, 5. Zainal, 6. Meliyusneti, 7. Fira Yulis, 8. Irwan, 9. Ardi, 10. Zaitoni Bin Zaini, 11. Riyaldi, 12. Tasya Sekar Putri, 13. Mesandra Dwiputri, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Halaman 30 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG



tentang Pendaftaran Tanah dan berdasarkan alas hak yang telah memenuhi syarat-syarat formil;

4. Bahwa Beni A.L Mamak Kepala Waris beserta anggota kaumnya mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang terletak di Desa Cubadak Air Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman melalui Program Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) tahun 2011, berdasarkan alas hak sebagai berikut:
 - Ranji Almarhumah Terajab suku Tanjung tanggal 07 Maret 2011;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 08 Maret 2011;
 - Surat Keterangan Kepala Desa Cubadak Air Utara tanggal 07 April 2011 Nomor. 04/SK/CAU/2011;
5. Bahwa berdasarkan alas hak dan Permohonan tersebut di atas maka dilaksanakan Pengukuran dan diterbitkan Peta Bidang Tanah Nomor. 31/PBT/2011 tanggal 05 Mei 2011 dan diperoleh luas 8.719 M²;
6. Bahwa dilakukan penelitian data yuridis dan penetapan batas yang dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tanggal 8 Agustus 2011;
7. Bahwa untuk memenuhi asas publisitas permohonan tersebut diumumkan selama 60 (enam puluh) hari berdasarkan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 34 Peng.13.77/V/5/2011 tanggal 18 Mei 2011;
8. Bahwa setelah masa Pengumuman Data Fisik dan Yuridis habis dan tidak ada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan maka dilakukan Pengesahan terhadap Pengumuman tersebut melalui Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 44 BA.13.77/VIII/5/2011 tanggal 8 Agustus 2011;

Halaman 31 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG



9. Bahwa kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4, Desa Cubadak Air Utara, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera, Surat Ukur No. 02/Cubadak air utara/2011, tanggal 20 April 2011, luas 8.719 M2, atas nama Beni A.L, Mamak Kepala Waris dalam kaum dengan anggota kaumnya :1. Romli, 2. Samsimar, 3. Jahan, 4. Ali Akmar, 5. Zainal, 6. Meliyusneti, 7. Fira Yulis, 8. Irwan, 9. Ardi, 10. Zaitoni Bin Zaini, 11. Riyaldi, 12. Tasya Sekar Putri, 13. Mesandra Dwiputri;

10. Bahwa tindakan penerbitan sertipikat objek perkara *a quo* tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas patut demi hukum Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan gugatan Penggugat, selanjutnya mohon memutus perkara ini dengan amar:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 14 Februari 2023, pada pokoknya:

I. Dalam Eksepsi;

Hal yang menjadi objek sengketa dalam Perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 04/Cubadak Air Utara, dengan Surat Ukur Nomor Persegi atas Nama BENI A.L (MKW) dalam

Halaman 32 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG



kaum dan Anggota kaumnya (*selanjutnya disebut objek gugatan*) pada pokoknya Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dali-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi. Terhadap beberapa hal yang terdapat dalam gugatan, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi atau bantahan (*objection*) yang di tujukan pada hal-hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan;

Beberapa hal yang terdapat dalam gugatan terdapat atau mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan karenanya gugatan tidak dapat diterima, *inadmissible*, atau *niet ontvankelijke verklaard*, khususnya yang menyangkut beberapa hal sebagai berikut:

A. Tentang Gugatan Lewat Waktu (Kadaluarsa);

Memperhatikan gugatan Penggugat yang di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 22 September 2022, Tergugat II Intervensi menilai bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah merupakan gugatan yang melebihi tegang waktu pengajuan gugatan di PTUN sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan dalil eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa secara sederhana dapat disimpulkan bahwa ada 4 aspek dalam pengujian tenggang waktu; yakni *Pertama*, kapan Penggugat pertama kali mengetahui adanya keputusan yang merugikan kepentingannya. *Kedua*, Kapan Penggugat melakukan upaya Administratif. *Ketiga*, kapan upaya Administratif selesai di lakukan dan *Keempat*, kapan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa objek sengketa di terbitkan oleh Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman tanggal 19 Agustus 2011, dan Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya mengetahui objek sengketa pada bulan Juni 2022;
3. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengatakan telah melakukan upaya administrasi berupa keberatan atas

Halaman 33 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG



terbitnya objek sengketa *a quo* Kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman yakni melalui surat tertanggal 20 September 2022;

4. Bahwa Tergugat II Intervensi tidak pernah menerima tembusan "Surat Keberatan" Penggugat sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya;
5. Bahwa sesuai Pasal 48 ayat (2) UU PTUN, Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah di gunakan;
6. Bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN) juga mengatur adanya upaya serta Banding Administratif yang selanjutnya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa dengan demikian sesungguhnya gugatan Penggugat secara formil administratif telah melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur; *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat di terimanya atau di umumkannya Keputusan Badan atau Pejabat atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;
8. Bahwa selain ketentuan Pasal 55 UU PTUN di atas, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administrasi, adalah ketentuan yang

Halaman 34 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG



mendasari dalil Tergugat untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu;

Oleh karena gugatan Penggugat lewat waktu, maka berdasarkan Hukum Acara yang berlaku di PTUN, Tergugat II Intervensi Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankeijke Verklaard*);

B. Eksepsi Tentang Kedudukan Hukum Penggugat (*Persona Standi Injusticio*) Yang Tidak Mempunyai Kapasitas Sebagai Penggugat Objek Gugatan;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: "*seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*;
2. Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, namun Penggugat juga menyebutkan bahwa Penggugat adalah anggota Kaum Tripah Suku Jambak tanpa menyebutkan bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris;
3. Bahwa dalam Peraturan Daerah Tanah Ulayat No. 16 Tahun 2008 terhadap persoalan tanah ulayat maka di tunjuk Mamak Kepala Waris (MKW), atau setidaknya Penggugat yang mewakili kaumnya harus disertai dengan Surat Kuasa dari Kaumnya kepada Penggugat, sehingga Penggugat mempunyai kapasitas untuk mewakili kaumnya;
4. Bahwa menurut adat Minangkabau seseorang sah sebagai Mamak Kepala Waris apabila dapat dibuktikan bahwa ia

Halaman 35 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG



telah diangkat dengan kebulatan kaum dari kaumnya, sebagai Mamak Kepala Waris”;

(P.N. Padang tgl 16 juli 1974 No. 3/1972 Pdg);

P.T. Padang tgl 26 Agustus 1976 No.16/1976/P.T. Pdg;

M.A. tanggal 29 Maret 1978 No. 139 K/Sip/1978;

5. Bahwa Tergugat II Intervensi berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum atau kualitas untuk menjadi Pihak Penggugat, dalam bahasa lain Penggugat tidak memiliki *Legal Standing (dimana keadaan dimana seseorang atau suatu pihak memenuhi syarat dan karenanya mempunyai hak untuk mengajukan gugatan di depan hakim) (persona standi in judicio)* hak seseorang secara umum untuk melakukan tindakan untuk menuntut atau menggugat sesuatu; dan juga tidak memenuhi asas *point d'interet point d'action* (siapa yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan tuntutan atau gugatan; sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankeijke Verklaard*);

C. Objek Perkara Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa yang menjadi objek Gugatan Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik No. 4, Desa Cubadak Air Utara, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Sumatera Barat dengan Surat Ukur 02/Cubadak Air Utara/2011 Tanggal 19 Agustus 2011 Luas 8.719 Meter Persegi atas Nama BENI A.L (MKW) dalam kaum dan Anggota kaumnya:

1. Romli;
2. Samsinar;
3. Jahan;
4. Alim Akmar;
5. Zainal;
6. Meliyusneti
7. Fira Yulis;
8. Irwan;

Halaman 36 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG



9. Ardi;
10. Zaitoni Bin Zaini;
11. Riyaldi;
12. Tasya Sekar Putri;
13. Mesandra Dwiputri;

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan Penggugat pada halaman 8 point 1 yang menyatakan “bahwa kaum penggugat memiliki sebidang tanah Pusako Tinggi Kaum Tripah Suku Jambak, dengan Luas 8.719 M² yang dimiliki secara turun temurun yang terletak/berlokasi di Jalan Cindur Mato Sirambang Kelurahan Cubadak Air Utara, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, dengan batas batas sebagai berikut:

*Sebelah Timur: berbatas dengan jalan besar cindur mato;
Sebelah Barat: berbatas dengan parak si gadung suku jambak;
Sebelah Utara: berbatasan dengan si mulin suku jambak;
Sebelah Selatan: berbatas dengan parak si khadijah suku piliang;*

Bahwa terhadap hal tersebut, maka sertifikat Hak Milik No. Desa Cubadak Air dengan Tanah Pusako tinggi Penggugat, terdapat perbedaan batas batas sepadan yang jelas dan signifikan, yang mana batas batas Sertipikat Hak Milik No. 4 Desa Cubadak Air Utara adalah:

*Sebelah Timur: Jalan desa Cubadak Air Utara Menuju Desa Tungkal Utara;
Sebelah Barat: Tanah Rasani;
Sebelah Utara: Tanah Kartini;
Sebelah Selatan: Jalan/Bandar;*

Bahwa terhadap hal ini jelas sangat terlihat perbedaan batas antara objek Perkara *a quo* dengan Tanah Pusako Tinggi Milik Penggugat, sehingga sangatlah jelas bahwa Objek Perkara yang di gugat oleh Penggugat adalah kabur dan tidak jelas;

Bahwa dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 556K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang berbunyi “Jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;

Halaman 37 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG



dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 81/5/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang berbunyi “*Karena Tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima*”;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka sudah sangat terlihat bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan tidak dapat di terima karena objek gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, agar apa yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan dalam eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Tergugat II Intervensi dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi ingin menegaskan kembali bahwa pada pokoknya Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi;
3. Bahwa di awal jawaban ‘Dalam Pokok Perkara’ ini penting Tergugat menyampaikan bahwa sesungguhnya Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan Peradilan Administrasi murni (*rechtspraak*), maka pemeriksaan yang dilakukan terhadap Objek Sengketa oleh Majelis Hakim terbatas hanya pada aspek *rechtmatigheid* saja, hal ini bermakna pengujian (*toesting*) terhadap objek sengketa hanya terbatas dari aspek yuridis saja;
4. Bahwa menurut Tergugat II Intervensi, Penggugat tidak mengetahui prosedural dan tahapan secara utuh dan lengkap proses pendaftaran hak atas tanah;
5. Bahwa apa yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi untuk mendaftarkan hak atas tanahnya melalui Program Nasional Agraria (PRONA) pada Tahun 2011, dan semua syarat sudah terpenuhi dengan benar sehingga:

Halaman 38 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG



- Penerbitan Hak terhadap Objek sengketa tidak bertentangan atau melanggar asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;
- Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman dalam penerbitan hak atas objek sengketa telah mengacu pada peraturan per Undang undangan yang berlaku;
- Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman dalam menerbitkan hak atas objek sengketa berdasarkan kepada asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana banyak diatur di dalam khasanah Peraturan Perundangan Undangan;

Bahwa dari uraian di atas dapatlah Tergugat II Intervensi tegaskan bahwa penerbitan objek sengketa tidaklah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, sehingga berdasarkan hal tersebut, Tergugat II Intervensi memohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa Perkara No. 61/G/2022/PTUN.Pdg agar dapat memberikan Putusan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi;

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankeijke Verklaard* (NO);

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankeijke Verklaard* (N.O);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Februari 2023, dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik secara tertulis masing-masing pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Maret 2023, baik replik Penggugat maupun duplik Tergugat dan

Halaman 39 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplik Tergugat II Intervensi tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan secara elektronik dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.1 s.d. P.9, sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kuasa dari Ujang kepada Roswita, tanggal 1 Mei 2020;
2. Bukti P.2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Ranji Keturunan Tripah Suku Jambak, tanggal 06 Februari 2021;
3. Bukti P.3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Soerat Padjandjian No. 93 Tahun 1917, tanggal 25 Januari 1917;
4. Bukti P.4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Pengiriman JNE atas nama Yul Akhyari Sastra kepada Kepala BPN Kota Padang, tanggal 27 Juli 2022 dan Surat H. Yul Akhyari Sastra, S.H. Palito Law Firm kepada Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman Nomor: 06/PLF.PDG/VII/2022, Hal: Mohon Keterangan, tanggal 22 Juli 2022;
5. Bukti P.5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman kepada Yul Akhyari Sastra, S.H. Palito Law Firm Nomor: HP. 02/261/13.77/VII/2022, Perihal Pemberian Keterangan, tanggal 18 Agustus 2022;
6. Bukti P.6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat H. Yul Akhyari Sastra, S.H. Palito Law Firm kepada Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman Nomor: 07-K/PLF.PDG/IX/2022, Hal: Pengajuan Keberatan, tanggal 20 September 2022;

Halaman 40 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P.7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman kepada Roswita d.a Yul Akhyari Sastra, S.H. Palito Law Firm Nomor: MP.02/321/13.77/IX/2022, Perihal: Pengajuan Keberatan, tanggal 13 Oktober 2022;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat H. Yul Akhyari Sastra, S.H. Palito Law Firm kepada Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Prov. Sumatera Barat Nomor: 09-BA/PLF.PDG/XI/2022, Hal: Pengajuan Banding Administrasi, tanggal 1 November 2022;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Alih Tulis Bahasa Minang ke Bahasa Indonesia Surat Perjanjian 1917, tanggal 25 Januari 1917, Dialih bahasa oleh Dr. Khanizar Chan, S.Sn., M.Si.;

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.1 s.d. T.11, sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Permohonan Pengukuran dari Beni. AL. selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, tanggal 11 April 2011;
2. Bukti T.2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Ranji Keturunan Suku Tanjung Almarhumah Terajab Dusun Sirambang Desa Cubadak Air Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman, tanggal 07 Maret 2011;
3. Bukti T.3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (milik kaum), tanggal 08 Maret 2011;

Halaman 41 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Kepala Desa Cubadak Air Utara Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman Nomor: 04/SK/CAU/2011, tanggal 07 April 2011;
5. Bukti T.5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Peta Bidang Tanah No. 31/PBT/2011, tanggal 05 Mei 2011;
6. Bukti T.6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas atas nama Beni. A.L (MKW), tanggal 8 Agustus 2011;
7. Bukti T.7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, tanggal 06 Mei 2011;
8. Bukti T.8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 34 Peng.13.77/V/5/2011, tanggal 18 Mei 2011;
9. Bukti T.9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 44 BA.13.77/VIII/5/2011, tanggal 8 Agustus 2011;
10. Bukti T.10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik No.: 4/Desa Cubadak Air Utara, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanpa tanggal bulan September 2011, atas nama Beni A.L., Mamak Kepala Waris dalam kaum dengan anggota kaumnya: Romli, Samsimar, Jahan, Ali Akmar, Zainal, Meliyusneti, Fira Yulis, Irwan, Ardi, Zaitoni bin Zaini, Riyaldi, Tasya Sekar Putri, Mesandra Dwiputri;
11. Bukti T.11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ukur Nomor: 00002/Cubadak Air Utara/2011, Desa Cubadak Air Utara, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera

Halaman 42 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Luas 8.719 M², tanggal 19 Agustus 2011;

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 s.d. T.II.Intv-10, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik No.: 04/Desa Cubadak Air Utara, tanggal 13 September 2011, Surat Ukur Nomor: 00002/Cubadak Air Utara/2011, Luas 8.719 M², tanggal 19 Agustus 2011 atas nama Beni A.L., Mamak Kepala Waris dalam kaum dengan anggota kaumnya: Romli, Samsimar, Jahan, Ali Akmar, Zainal, Meliyusneti, Fira Yulis, Irwan, Ardi, Zaitoni bin Zaini, Riyaldi, Tasya Sekar Putri, Mesandra Dwiputri;
2. Bukti T.II.Intv-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keterangan Kepala Desa Cubadak Air Utara Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman Nomor: 04/SK/CAU/ 2011, tanggal 07 April 2011;
3. Bukti T.II.Intv-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (milik kaum), tanggal 08 Maret 2011;
4. Bukti T.II.Intv-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Ranji Keturunan Suku Tanjung Almarhumah Terajab Dusun Sirambang Desa Cubadak Air Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman, tanggal 07 Maret 2011;
5. Bukti T.II.Intv-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/80/127-Ds.tb/S.Kem/ VI/2020 atas Nama Beni. AL., tanggal 15 Juni 2020;
6. Bukti T.II.Intv-6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Permohonan Beni A.L. (Selaku Mamak Kepala

Halaman 43 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG



Waris dalam Kaum) kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kota Pariaman;

7. Bukti T.II.Intv-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama Lukman Mancik Tanjung;
8. Bukti T.II.Intv-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa/Kelurahan Cubadak Air Utara Kantor Pertanahan Kota Pariaman;
9. Bukti T.II.Intv-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan dan Persetujuan Kaum dan Anggotanya Tentang Penunjukan/Pengangkatan Mamak Kepala Waris (MKW) Kaum-Suku Tanjung atas nama Fira Yulis sebagai MKW yang baru, tanggal 10 Januari 2023;
10. Bukti T.II.Intv-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perdamaian No: 02/PDM/TN/VII/2005, tanggal 3 Juli 2005;

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Penggugat:

1. MARDIANA:

- Bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah Andung (Nenek) Penggugat yang sama dengan tanah milik saksi;
- Bahwa Lukman Mancik adalah Angku (Kakek) dari Tergugat II Intervensi, dan tanah Penggugat digadaikan kepada Andung-Andung (Nenek-Nenek) dari Fira Yulis (Tergugat II Intervensi), yang digadaikan sekitar Tahun 1925 berdasarkan surat gadai, namun sekarang hutangnya sudah lunas;
- Bahwa suku saksi adalah Suku Jambak dan menyampaikan tanah objek sengketa adalah milik Suku Jambak dan bukan Suku Tanjung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andung (Nenek) saksi bernama Jamaliah, sedangkan Andung (Nenek) Penggugat bernama Itam Munah dan Angkunya (Kakeknya) bernama Angku Rasik;
- Bahwa nama Mamak Kepala Waris (MKW) saksi bernama Darwis;
- Bahwa saksi menjelaskan jarak tanah objek sengketa ± 10 m di seberang jalan dengan rumah saksi, dan di atas tanah objek sengketa ada tanaman kelapa, cengkeh, durian, dan jengkol, serta ada rumah yang ditempati Mamak (Paman) Tergugat II Intervensi;
- Bahwa ada keberatan dari saksi ketika rumah dari pihak Tergugat II Intervensi dibangun oleh Pemerintah Desa melalui Kepala Desa;
- Bahwa saksi menjelaskan tanah untuk Penggugat ± 1 Ha;
- Bahwa Lukman Mancik adalah Mamak (Paman) dari Ibu Tergugat II Intervensi;
- Bahwa Tergugat II Intervensi ada tanah pusako tinggi milik Andungnya (Neneknya) yang beda jalan/jalur tapi desanya sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, batas-batas tanah objek sengketa, yaitu:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Suku Jambak yaitu Jamaliah yang merupakan nenek saksi;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Suku Piliang dan Suku Tanjung;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Suku Sikumbang;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Suku Jambak;
- Bahwa saksi lahir Tahun 1951, dan saksi meninggalkan kampung pada Tahun 1986, 2 tahun di Pekanbaru Riau dan 3 tahun di Jakarta;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti T.II Int.4 dan saksi menyatakan tidak mengetahuinya, dan saksi juga tidak tahu dengan Beni. A.L.;
- Bahwa penghulu saksi bernama Amin Husin Lempa;
- Bahwa saksi menjelaskan di sekitar tanah objek sengketa, tidak ada Tanah milik Suku Tanjung;

Halaman 45 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi diperlihatkan bukti P.2, dan menyatakan tidak pernah melihatnya namun saksi mengetahui nama-nama yang ada di dalamnya;
- Bahwa saksi menjelaskan Yung Donek (Ali Akmal) bersama istri dan anak-anaknya membangun rumah di atas tanah objek sengketa kepunyaan Penggugat, rumah Yung Donek dibantu pembangunannya oleh Kepala Desa karena yang membangun adalah Pemerintah Desa, dan Kepala Desa menyampaikan kepada saksi, apabila tanah tersebut benar milik Penggugat, maka silahkan diambil kembali tanahnya;
- Bahwa, saksi diperlihatkan bukti T.II Int.1, dan menyatakan tidak pernah melihatnya, namun gambar lokasi tanah objek sengketa, saksi mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ujang dalam Ranji Penggugat yang merupakan Mamak Kepala Waris Kaum Penggugat;

2. BAKRI:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan di persidangan mengenai tanah di tepi jalan Desa Sirambang yaitu sebelah Jalan Cindua Mato berbatas sepadan dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut belum ada sertifikatnya;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah Suku Jambak dan Penggugat adalah Suku Jambak;
- Bahwa saksi menjelaskan dahulunya Jalan Cindua Mato merupakan jalan setapak;
- Bahwa saksi lahir di Desa Sirambang, namun besar di rantau yaitu Padang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, batas-batas tanah objek sengketa yaitu:
Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Suku Sikumbang;
Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Suku Piliang;
Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Suku Piliang;



- Bahwa saksi menjelaskan di tepi Jalan Cindua Mato ada 1 (satu) rumah dan 1 (satu) kedai;
 - Bahwa neneknya Penggugat bernama Munah dan Neneknya saksi bernama Jamaliah yang merupakan 1 (satu) suku;
 - Bahwa saksi pada Tahun 1960 pergi merantau ke Padang;
 - Bahwa saksi lahir Tahun 1951 dan sekarang saksi berumur 73 Tahun;
 - Bahwa saksi menjelaskan 1 tahun yang lalu diberitahukan keponakannya yang bernama Mardiana bahwa tanah objek sengketa disertipikatkan pihak sebelah yaitu Tergugat II Intervensi;
 - Bahwa saksi 1 (satu) suku dengan Penggugat dan Datuknya bernama Amin Husin Lempa;
 - Bahwa Datuk saksi ketika masih kecil bernama Siju, dan antara Datuk dengan MKW Suku Jambak sama;
 - Bahwa saksi pergi ke Desa Sirambang pada Tahun 1974 dan 2017, namun tidak ada ke lokasi tanah objek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Perdamaian sebagaimana bukti T.II Int.10 dan saksi tidak pernah menandatangani surat perdamaian tersebut;
 - Bahwa saksi pergi ke lokasi tanah objek sengketa pada Tahun 2023;
 - Bahwa Bakarudin adalah kakak saksi dan sepengetahuan saksi tidak ada tanah yang diserahkan kepada Tergugat II Intervensi;
 - Bahwa saksi menjelaskan keluarga saksi menyampaikan kepada keluarga Tergugat II Intervensi untuk tinggal di sebelah kedai di tepi Jalan Cindua Mato;
 - Bahwa MKW dari saksi dan Penggugat bernama Amin Husin Lempa, sedangkan Ujang adalah Mamak Kandung (Paman) dari Penggugat;
- Tergugat II Intervensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

1. RUDI SONTEN:

Halaman 47 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tanah objek sengketa dikuasai oleh Basari, dan Basari mempunyai 2 saudara laki-laki yaitu Mangkuduak dan Lukman Mancik;
- Bahwa Basari mempunyai anak yaitu: Ramli, Syamsimar, Ali Akbar (Beni. A.L.), Jahar/Jahan, dan Ali Akmar yang merupakan Ranji Suku Tanjung Keturunan Hempelam;
- Bahwa Ibu dari Hempelam adalah Terajab;
- Bahwa saksi menjelaskan tanah objek sengketa sepadan antara Timur dan Barat dan di atas tanah objek sengketa ada pondok, tanam-tanaman seperti cengkeh, kelapa, durian, dan yang menanam adalah keluarga Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi lahir Tahun 1962, dan sebelum saksi lahir, telah ada rumah di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa luas tanah Basari $\pm 8.719 \text{ M}^2$, dan dikuasai oleh Kaum Basari yaitu Suku Tanjung;
- Bahwa Mamak Kepala Waris (MKW) Suku Tanjung adalah Beni. A.L. dan sudah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada rumah/bangunan Penggugat di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi adalah Suku Jambak beda Kaum dengan Penggugat, Mamak Kepala Waris saksi bernama Ali Akbar;
- Bahwa Beni. A.L. merupakan Mamak Kepala Waris dari Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi menjelaskan batas-batas tanah objek sengketa, yaitu:
Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Rosani Suku Jambak yang (1) satu kaum dengan Penggugat;
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Cindua Mato;
Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kaum Kartini Suku Sikumbang;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Bayur;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah objek sengketa yaitu 10 m;

Halaman 48 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan keluar dari Desa Sirambang pada Tahun 1973 dan kembali lagi ke Desa Sirambang pada Tahun 2000, di mana ketika saksi kembali ke Desa Sirambang, Basari telah meninggal;
- Bahwa saksi menjelaskan rumah yang terdapat dalam tanah objek sengketa ditempati oleh Jahan dan Ali Akmal;
- Bahwa ketika objek sengketa *a quo* diterbitkan, Kepala Desanya bernama Darjis Mansyur;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Dusun Sirambang pada Tahun 2012 s.d. 2019;
- Bahwa saksi menjelaskan Mamak Kepala Waris (MKW) dari Penggugat bernama Ujang dan meninggal dunia di Riau;
- Bahwa saksi menjelaskan hubungan saksi dengan Amin Husin Lempa adalah satu kaum dan adik-kakak dengan saksi, usia Amin Husin Lempa lebih tua dari saksi;
- Bahwa Amin Husin Lempa bukan Penghulu Kaum dari saksi, sepengetahuan saksi yang menjadi Penghulu Kaum bernama Aswat;
- Bahwa rumah dengan ukuran 4 x 6 M² sudah roboh dan dibangun kembali oleh Fira Yulis (Tergugat II Intervensi);
- Bahwa sepengetahuan saksi, di atas tanah objek sengketa tidak ada rumah Penggugat;

2. KARTINI:

- Bahwa saksi adalah batas sepadan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi adalah Suku Sikumbang;
- Bahwa saksi sejak kecil tinggal di sebelah tanah objek sengketa dan yang menguasai tanah objek sengketa adalah Basari, orang tua Fira Yulis (Tergugat II Intervensi);
- Bahwa saksi menjelaskan di atas tanah objek sengketa ada tanaman pohon kelapa, pohon jengkol, dan ada rumah Basari yang ukurannya kecil, kemudian roboh karena gempa lalu dibangun kembali oleh Kakak Fira Yulis (Tergugat II Intervensi);

Halaman 49 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan di sebelah tanah objek sengketa ada tanah Penggugat dan Rumah Kakak Penggugat;
 - Bahwa suami Basari bernama Lukman Mudo dan pekerjaannya bertani;
3. AMRI:
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada permasalahan tanah pusaka rendah Suku Tanjung dari Hempelam antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi;
 - Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya tanah objek sengketa adalah tanah Suku Piliang, lalu dibeli oleh Malin Kaciak Suku Tanjung pada Tahun 1927 dari Suku Piliang yang bernama Daja;
 - Bahwa saksi adalah Datuk Mangkuto Alam dari Suku Piliang;
 - Bahwa saksi menjelaskan diceritakan oleh Tenggiri Datuk Mangkuto Alam yang merupakan Mamak (Paman) saksi dan ada perjanjian jual beli antara Malin Kaciak dengan Daja;
 - Bahwa saksi menjelaskan Sebelah Timur tanah objek sengketa berbatasan dengan jalan yang merupakan tanah dari Jamaliah berdasarkan surat perdamaian pada Tahun 2005 antara Bakarudin dengan Marzali untuk pembuatan Jalan Cindua Mato dan saksi ikut menyaksikan;
 - Bahwa Bakarudin merupakan Suku Jambak dan tanahnya berada di bagian atas;
 - Bahwa saksi lahir Tahun 1950, dan tidak pernah merantau atau ke luar Desa Sirambang;
 - Bahwa saksi menjelaskan di seberang jalan Sebelah Selatan tanah objek sengketa merupakan tanah Suku Piliang yang merupakan suku dari saksi;
 - Bahwa tanah objek sengketa disertipatkan Tahun 2010 yang diketahui saksi dari Beni A.L.;

Halaman 50 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Suku Tanjung yang dibeli oleh Malin Kaciak dengan Daja bersebelahan dengan tanah Munah Gunung yang merupakan sisa dari tanah yang dibuat jalan;
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat perdamaian Tahun 2005 sebagaimana bukti T.II Int.10;
- Bahwa saksi kenal Ujang dan sudah meninggal Tahun 2018 di Pekanbaru;
- Bahwa Malin Kaciak beradik kakak dengan Hempelam;
- Bahwa saksi menjelaskan anak Hempelam ada 3 orang, dan yang menguasai tanah adalah cucu/cicit Hempelam;
- Bahwa pada saat tanda tangan surat perdamaian Tahun 2005, saksi didatangi dan dalam surat perdamaian sudah ada tanda tangan Bakri;
- Bahwa saksi pernah melihat surat perjanjian sebagaimana bukti P.3 yang diperlihatkan oleh Kakaknya Penggugat yang bernama Syafri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah Kaum Penggugat yang dikuasai sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat patok-patok tanah dengan parlon berwarna putih yang berbatasan dengan tanah objek sengketa yang dipasang oleh Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Mardiana yang merupakan Suku Jambak;
- Bahwa saksi kenal dengan Basari yang merupakan anak dari Hempelam, dan Basari pernah membangun rumah di atas tanah objek sengketa ketika masih hidup;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada permasalahan sengketa tanah objek sengketa yang difasilitasi oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi ikut menandatangani Ranji Tergugat II Intervensi sebagaimana bukti T.2;

Tergugat tidak mengajukan saksi, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu;

Halaman 51 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG



Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan ahli, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu;

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023;

Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 4 April 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: *Sertipikat Hak Milik No. 4, Desa Cubadak Air Utara, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Surat Ukur Nomor: 00002/Cubadak Air Utara/2011, tanggal 19 Agustus 2011, Luas 8.719 m², atas nama BENI A.L, Mamak Kepala Waris dalam kaum dengan anggota kaumnya:*

1. ROMLI;
2. SAMSIMAR;
3. JAHAN;
4. ALI AKMAR;
5. ZAINAL;
6. MELIYUSNETI;
7. FIRA YULIS;
8. IRWAN;
9. ARDI;
10. ZAITONI BIN ZAINI;

Halaman 52 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. RIYALDI;

12. TASYA SEKAR PUTRI;

13. MESANDRA DWIPUTRI;

diterbitkan tanggal 13 September 2011;

Selanjutnya disebut objek sengketa *a quo* (*vide* bukti T.II.Intv-1);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi objek perkara kabur (*obscurr libel*);
2. Eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
3. Eksepsi tenggang waktu mengajukan gugatan;
4. Eksepsi Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi gugatan lewat waktu (kadaluarsa);
2. Eksepsi kedudukan hukum Penggugat (*persona standi injusticio*) yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat objek gugatan;
3. Eksepsi objek perkara kabur (*obscurr libel*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan secara bersama-sama eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam jawabannya yang menyatakan pada pokoknya Penggugat bukan merupakan Mamak Kepala Waris di dalam kaumnya sehingga tidak berhak untuk mewakili kaum dalam hal mengurus kepentingan tanah ulayat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 13 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan dalam jawabannya yang menyatakan pada pokoknya Penggugat bukan Mamak Kepala Waris di dalam kaumnya dan tidak ada surat kuasa untuk mewakili

Halaman 53 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaum dari Kaumnya kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mewakili kaumnya untuk mengajukan gugatan sesuai ketentuan Peraturan Derah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bantahan dalam Repliknya terhadap eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan pada pokoknya Penggugat memiliki kepentingan terhadap objek sengketa *a quo* berdasarkan surat kuasa pada tanggal 1 Mei 2020 yang dibuat oleh UJANG selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Tripah Suku Jambak yang memberikan kuasa kepada ROSWITA untuk mengurus atau menyelesaikan persoalan hukum atas tanah kaum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kapasitas hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai kapasitas hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* terkait dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan yang mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas selaras dengan adagium ‘tanpa adanya kepentingan tidak akan ada gugatan’ (*no interest, no action* atau *point d’interet, point d’action*), yang mana menurut Indroharto (dalam Buku: *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar

Halaman 54 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG



Harapan, 2003, hal. 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke PTUN mengandung dua arti: “1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2. kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara. Kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengujian kepentingan atau kapasitas Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* mesti didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa, dan tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan proses gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (*vide* bukti T.II.Intv-1), ialah tindakan hukum Tergugat yang berupa pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang berarti merupakan keputusan yang disertai hak kebendaan (*met zakeelijke werking*), sehingga untuk membuktikan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh objek sengketa *a quo*, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun dari segi tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan gugatan *a quo*, mestilah dilihat dari ada atau tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti T.II.Intv-1) dan Buku Tanah Hak Milik No. 4/Desa Cubadak Air Utara, bulan September 2011 (*vide* bukti T.10) serta Surat Ukur Nomor: 00002/Cubadak Air Utara/2011, tanggal 19 Agustus 2011 (*vide*

Halaman 55 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG



bukti T.11), diperoleh fakta hukum mengenai asal hak yaitu Konversi dengan penunjuk Tanah Milik Adat, luas 8.719 m², terletak di Desa Cubadak Air Utara, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan nama pemegang hak yaitu BENI A.L., Mamak Kepala Waris dalam kaum dengan anggota kaumnya: 1. ROMLI; 2. SAMSIMAR; 3. JAHAN; 4. ALI AKMAR; 5. ZAINAL; 6. MELIYUSNETI; 7. FIRA YULIS; 8. IRWAN; 9. ARDI; 10. ZAITONI BIN ZAINI; 11. RIYALDI; 12. TASYA SEKAR PUTRI; 13. MESANDRA DWIPUTRI;

2. Bahwa berdasarkan bukti T.3 dan T.4, diperoleh fakta hukum mengenai tanah yang terletak di Jalan Desa Cubadak Air Utara ke Desa Tungkal Utara Dusun Sirambang, Desa Cubadak Air Utara, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, adalah tanah milik adat yang dikuasai fisik bidang tanahnya oleh BENI A.L. selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum dengan anggota kaumnya: 1. ROMLI; 2. SAMSIMAR; 3. JAHAN; 4. ALI AKMAR; 5. ZAINAL; 6. MELIYUSNETI; 7. FIRA YULIS; 8. IRWAN; 9. ARDI; 10. ZAITONI BIN ZAINI; 11. RIYALDI; 12. TASYA SEKAR PUTRI; 13. MESANDRA DWIPUTRI, yang diperoleh secara turun temurun dan merupakan tanah milik kaum/pusako tinggi dan sampai saat ini masih dikuasai yang disetujui oleh Mamak Penghulu Suku Tanjung yang bernama NAZAR TANJUNG dan dikuatkan oleh saksi-saksi yang bernama EPI SIKUMBANG dan SUIB, serta dibenarkan oleh Ketua KAN Cubadak Air Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman yang bernama ASPAR TANJUNG dan diketahui oleh Kepala Desa Cubadak Air Utara Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman yang bernama DARJIS MANSYUR dengan batas-batas tanah, yaitu:
- Sebelah Utara dengan tanah Kartini;
- Sebelah Selatan dengan tanah Bakaruddin dan Jalan Desa;
- Sebelah Barat dengan tanah Rasani;
- Sebelah Timur dengan Jalan Desa Cubadak Air Utara ke Desa Tungkal Utara;

Halaman 56 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG



dan dikeluarkan Surat Keterangan Nomor: 04/SK/CAU/2011, tanggal 07 April 2011 oleh Kepala Desa Cubadak Air Utara Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman yang menerangkan tanah tersebut tetap dikuasai yang bersangkutan dan tidak ada persengketaan dengan pihak lain, serta berdasarkan Peta Bidang Tanah yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Pariaman tanggal 5 Mei 2011, luasnya yaitu 8.719 M² (*vide* bukti T.5);

3. Bahwa berdasarkan bukti T.2, T.II.Intv-5, dan T.II.Intv-9, diketahui Mamak Kepala Waris Keturunan Suku Tanjung Almarhumah Terajab Dusun Sirambang Desa Cubadak Air Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman bernama BENI, A.L, telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2020 dan digantikan oleh FIRA YULIS (Tergugat II Intervensi *a quo*) yang disetujui oleh anggota kaumnya dan diketahui oleh Mamak Penghulu Suku Tanjung dan KAN Cubadak Air pada tanggal 10 Januari 2023;
4. Bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.9, diketahui Surat Perjanjian 1917, tertanggal 25 Januari 1917, yang isinya pada pokoknya yaitu TRIPAH adalah perempuan suku Jambak Nagari Cubadak Air telah berhutang pada Vereniging Volks Bank Minangkabau bijkantoor/kantor cabang Pariaman sebanyak Rp. 200 (dua ratus rupiah) yang gunanya untuk membayar parak (ladang/kebun) yang tergadai pada si Badu Ali suku Piliang dan penyudahan rumah dengan jaminan sebidang parak (ladang/kebun) harta pusaka tidak tergadai tempatnya di Sirambang Cubadak Air, banyak batang kelapa di dalamnya 30 (tiga puluh) batang. Turunnya kelapa tiap-tiap 3 (tiga) bulan sebanyak 1000 (seribu) buah (sekali panjat) dikurangi 300 (tiga ratus) buah untuk membayar cicilan selama 3 (tiga) bulan. Batas sepadan:
 - Sebelah Mudik dengan Khadijah, perempuan suku Piliang;
 - Sebelah Ilir dengan si Milun, perempuan suku Jambak;
 - Sebelah darat dengan jalan Besar;

Halaman 57 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG



- Setelah laut dengan parak si Gadang, perempuan suku Piliang;
- 5. Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, diketahui Penggugat adalah keturunan TRIPAH suku Jambak dan Ujang adalah Mamak Kepala Waris dari Penggugat, dan Penggugat telah diberikan oleh kuasa oleh Ujang selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Tripah Suku Jambak melalui surat kuasa tanggal 1 Mei 2020 untuk mengurus atau menyelesaikan persoalan tanah Kaum yang berada di Sirambang Cubadak Air;
- 6. Bahwa berdasarkan bukti T.II.Intv-10, diketahui ada Surat Perdamaian No: 02/PDM/TN/VII/2005, tertanggal 3 Juli 2005, yang diketahui Kepala Desa Cubadak Air Utara antara Mamak Kepala Waris Suku Jambak yaitu Bakarudin, Bujang Paman, Zulkifli, Bakri, dan M. Amin sebagai pihak I (pertama) dengan Marzali (Ali), Zahar, dan Ali Akmar dari Suku Tanjung sebagai pihak ke II (dua) yang isinya pada pokoknya pihak pertama dengan pihak kedua telah mengadakan kesepakatan bahwa tanah yang berada disamping kantor dusun Sirambang ditandai dengan filla no. 1 (satu) dan dibelakang kantor dusun Sirambang ditandai dengan filla no. 2 (dua) dan 3 (tiga) dengan luas 252 M.3 adalah warisan pihak ke II (dua), diberikan kepada pihak pertama beserta isinya sebagai pengganti tanah warisan pihak pertama yang terletak di depan tanah warisan pihak ke II (dua) di tepi jalan Desa Cubadak Air Utara menuju Tungal. Utara berbatas dengan tanah warisan Tini Sikumbang dan segala isinya, yang ditandatangani oleh saksi: 1. AMRI; 2. EPI Sikumbang Kepala Dusun Sirambang; 3. Yuarli Pemuka masyarakat desa Cubadak Air Utara; dan 4. TINI Sikumbang sepadan tanah sebelah Utara;
- 7. Bahwa keterangan saksi MARDIANA dalam persidangan menyatakan pada pokoknya tanah objek sengketa merupakan tanah Nenek Penggugat yang sama dengan tanah milik saksi yaitu milik Suku Jambak dan bukan milik Suku Tanjung, tidak

Halaman 58 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG



bersesuaian dengan keterangan saksi RUDI SONTEN dan KARTINI yang menyatakan pada pokoknya tanah objek sengketa dikuasai oleh BASARI yang di atas tanah objek sengketa ada pondok, tanam-tanaman seperti cengkeh, kelapa, durian, dan yang menanam adalah keluarga Tergugat II Intervensi dengan luas $\pm 8.719 \text{ M}^2$ dari Suku Tanjung, serta tidak ada rumah/bangunan Penggugat di atas tanah objek sengketa;

8. Bahwa saksi BAKRI dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya dahulunya Jalan Cindua Mato (Jalan Desa Cubadak Air Utara) merupakan jalan setapak dan tanah di tepi jalan Desa Sirambang yaitu sebelah Jalan Cindua Mato merupakan tanah Suku Jambak, namun saksi tidak dapat menjelaskan dari mana Suku Jambak memperoleh tanah tersebut dan dari siapa saksi memperoleh keterangan yang menyatakan tanah objek sengketa *a quo* merupakan tanah Suku Jambak;
9. Bahwa keterangan saksi AMRI dalam persidangan menyatakan pada pokoknya tanah objek sengketa sebelumnya adalah tanah Suku Piliang, lalu dibeli oleh Malin Kaciak Suku Tanjung pada Tahun 1927 dari Suku Piliang yang bernama Daja yang diceritakan oleh Tenggiri Datuk Mangkuto Alam yang merupakan Mamak (Paman) saksi dan ada perjanjian jual beli antara Malin Kaciak dengan Daja. Sebelah Timur tanah objek sengketa berbatasan dengan jalan yang merupakan tanah dari Jamaliah berdasarkan surat perdamaian pada Tahun 2005 antara Bakarudin dengan Marzali untuk pembuatan Jalan Cindua Mato (Jalan Desa Cubadak Air Utara), dan tanah Bakarudin berada di bagian atas, serta seberang jalan Sebelah Selatan tanah objek sengketa merupakan tanah Suku Piliang yang merupakan suku dari saksi. Saksi kenal dengan Basari yang merupakan anak dari Hempelam, dan Basari pernah membangun rumah di atas tanah objek sengketa ketika masih hidup;

Halaman 59 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, setelah mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* bukti T.II.Intv-1), Buku Tanah Hak Milik No. 4/Desa Cubadak Air Utara, bulan September 2011 (*vide* bukti T.10) dan Surat Ukur Nomor: 00002/Cubadak Air Utara/2011, tanggal 19 Agustus 2011 (*vide* bukti T.11), yang dikaitkan dengan Surat Perjanjian 1917, tertanggal 25 Januari 1917 (*vide* bukti P.3 dan P.9), diketahui batas-batas bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* berbeda dengan batas-batas bidang tanah dalam Surat Perjanjian 1917, tertanggal 25 Januari 1917, yaitu:

- Sebelah Mudik dengan Khadijah, perempuan suku Piliang;
- Sebelah Ilir dengan si Milun, perempuan suku Jambak;
- Sebelah darat dengan jalan Besar;
- Sebelah laut dengan parak si Gadang, perempuan suku Piliang;

Di mana batas-batas tanah dalam objek sengketa *a quo* tidak terdapat jalan Besar, dikarenakan Jalan Cindua Mato (Jalan Desa Cubadak Air Utara) dahulunya merupakan jalan setapak sebagaimana keterangan saksi BAKRI dan baru dibuat jalan pada Tahun 2005 sesuai keterangan saksi AMRI;

Selain itu, batas tanah dalam objek sengketa *a quo* ada berbatasan dengan tanah milik adat KARTINI Suku Sikumbang yaitu Sebelah Utara tanah objek sengketa *a quo*, sedangkan di dalam Surat Perjanjian 1917 tidak terdapat batas tanah dengan tanah milik adat Suku Sikumbang;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka lokasi tanah sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian 1917, tertanggal 25 Januari 1917 (*vide* bukti P.3 dan P.9) tidak berada di atas tanah objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan, tidak terdapat bukti surat ataupun tulisan dari Penggugat selain Surat Perjanjian 1917 (*vide* bukti P.3 dan P.9) yang menunjukkan tanah objek sengketa *a quo* adalah tanah pusako/adat kaum Penggugat, dan juga



keterangan saksi MARDIANA dan BAKRI yang dihadirkan Penggugat tidak menerangkan secara jelas mengenai dasar perolehan tanah kaum Penggugat di atas tanah objek sengketa *a quo*, yang justru dijelaskan sebaliknya oleh saksi yang telah dihadirkan Tergugat II Intervensi yaitu RUDI SONTEN, KARTINI, dan AMRI yang pada pokoknya menyatakan tanah objek sengketa *a quo* dikuasai oleh BASARI yang merupakan keluarga dari Tergugat II Intervensi (*vide* bukti T.2) dan BASARI pernah membangun rumah di atas tanah objek sengketa ketika masih hidup, serta di atas tanah objek sengketa tidak terdapat rumah/bangunan dari Penggugat, sehingga menjadi fakta hukum tanah objek sengketa *a quo* berada dalam penguasaan pihak Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah yang menjadi objek sengketa *a quo*, dan diperoleh fakta di atas tanah objek sengketa *a quo* bahwa benar terdapat pohon-pohon kelapa dan lain-lain serta terdapat rumah/bangunan milik dari keluarga dari Tergugat II Intervensi yaitu atas nama Ali Akmal dan Basari yang dihuni dan ditempati, namun tidak terdapat rumah/bangunan dari Penggugat ataupun keluarga Penggugat di atas tanah objek sengketa, yang mana berdasarkan fakta hukum dilokasi pemeriksaan setempat ternyata rumah Penggugat berada diluar objek sengketa sehingga hal tersebut sejalan dan sesuai dengan fakta hukum dari keterangan saksi yang dihadirkan pihak Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T.3 dan T.4, diperoleh fakta hukum mengenai tanah yang terletak di Jalan Desa Cubadak Air Utara ke Desa Tungkal Utara Dusun Sirambang, Desa Cubadak Air Utara, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, adalah tanah milik adat yang dikuasai fisik bidang tanahnya oleh BENI A.L. selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum dengan anggota kaumnya: 1. ROMLI; 2. SAMSIMAR; 3. JAHAN; 4. ALI AKMAR; 5. ZAINAL; 6. MELIYUSNETI; 7. FIRA YULIS; 8. IRWAN; 9. ARDI; 10. ZAITONI BIN ZAINI; 11. RIYALDI; 12. TASYA SEKAR PUTRI; 13. MESANDRA DWIPUTRI, yang diperoleh secara turun temurun dan merupakan tanah milik kaum/pusako tinggi dan sampai saat ini masih

Halaman 61 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai yang disetujui oleh Mamak Penghulu Suku Tanjung yang bernama NAZAR TANJUNG dan dikuatkan oleh saksi-saksi yang bernama EPI SIKUMBANG dan SUIB, serta dibenarkan oleh Ketua KAN Cubadak Air Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman yang bernama ASPAR TANJUNG dan diketahui oleh Kepala Desa Cubadak Air Utara Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman yang bernama DARJIS MANSYUR dengan batas-batas tanah, yaitu: Sebelah Utara dengan tanah Kartini; Sebelah Selatan dengan tanah Bakaruddin dan Jalan Desa; Sebelah Barat dengan tanah Rasani; dan Sebelah Timur dengan Jalan Desa Cubadak Air Utara ke Desa Tungkal Utara, serta telah dikeluarkan Surat Keterangan Nomor: 04/SK/CAU/2011, tanggal 07 April 2011 oleh Kepala Desa Cubadak Air Utara Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman yang menerangkan tanah tersebut tetap dikuasai yang bersangkutan dan tidak ada persengketaan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti T.3 dan T.4 serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang bernama RUDI SONTEN, KARTINI, dan AMRI, Pengadilan berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum atas bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* (*vide* bukti T.II.Intv-1) yang berakibat Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa *a quo*, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi hukum maupun dari segi tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* dinyatakan diterima, dan terhadap eksepsi yang selebihnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Halaman 62 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* diterima, maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 3.406.000,00** (*tiga juta empat ratus enam ribu rupiah*);

Halaman 63 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh **RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RINALDI ROSBA, S.H., M.H.** dan **DESSY CRISTI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **SYAFRIL, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

RINALDI ROSBA, S.H., M.H.

RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.

ttd.

DESSY CRISTI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

SYAFRIL, S.H.

Halaman 64 dari 65 halaman Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PDG



Biaya-biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 150.000,00
3. Panggilan kepada Tergugat	Rp. 24.500,00
4. PNPB Tergugat	Rp. 10.000,00
5. Panggilan kepada Tergugat	Rp. 24.500,00
6. Panggilan calon pihak ke 3	Rp. 35.000,00
7. PNBP Panggilan calon pihak ke 3	Rp. 10.000,00
8. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 3.092.000,00
9. Redaksi	Rp. 10.000,00
10. Meterai 10.000,00 x 2	<u>Rp. 20.000,00</u>
Jumlah	Rp. 3.406.000,00

(tiga juta empat ratus enam ribu rupiah);